

SISTEM KRITERIA SELEKSI SPT UNTUK DIPERIKSA

1. PENDAHULUAN

Salah satu indikasi dari keberhasilan pelaksanaan sistem self assessment adalah makin berkurangnya jumlah SPT yang harus diperiksa seiring dengan bertambahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun demikian, untuk kondisi saat ini berdasarkan data yang dihimpun oleh Kantor Pusat DJP, diketahui bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak belum memadai sehingga diperlukan suatu upaya penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Salah satu bentuk penegakan hukum dalam bidang perpajakan adalah pemeriksaan pajak yang bertujuan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak berlandaskan pada ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994. Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan dilakukan melalui sistem kriteria seleksi dan melalui data silang, baik data intern DJP maupun data dari pihak ketiga. Selanjutnya pemeriksaan dapat juga dilakukan untuk tujuan lain, misalnya dalam rangka tax clearance atau karena Wajib Pajak bermaksud meminta fasilitas perpajakan dari pemerintah dan lain sebagainya.

Dalam kerangka pemeriksaan sebagaimana diuraikan di atas, maka manajemen pemeriksaan pajak mulai tahun pajak 1998 dan seterusnya akan meliputi ruang lingkup antara lain pemeriksaan berdasarkan kriteria tertentu atas dasar penilaian terhadap SPT dan laporan keuangan termasuk pemeriksaan sehubungan SPT menyatakan Lebih Bayar; pemeriksaan sehubungan SPT mengandung kompensasi kerugian dan pemeriksaan karena adanya data intern DJP maupun pihak ketiga. Keseluruhan pemeriksaan tersebut dirangkum dalam suatu sistem yang disebut "Sistem Kriteria Seleksi SPT untuk Diperiksa", yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai "Sistem Kriteria Seleksi". Sistem Kriteria Seleksi akan meliputi semua aspek dalam manajemen pemeriksaan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, pelaporan dan evaluasi, meliputi baik Pemeriksaan Rutin maupun Pemeriksaan Khusus.

2. PENGERTIAN

Untuk memperoleh kesamaan pendapat dalam memahami sistem kriteria seleksi, maka terlebih dahulu diketengahkan beberapa pengertian atau terminologi yang digunakan, yaitu :

- a. Bobot adalah suatu nilai yang diberikan pada elemen-elemen SPT/rasio tertentu, yang besarnya ditentukan oleh derajat kepentingan dari masing-masing elemen SPT/rasio tersebut.
- b. SKOR adalah gunggung bobot seluruh elemen-elemen SPT/Rasio yang mengindikasikan kemungkinan adanya potensi pajak yang belum atau tidak dilaporkan atau menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- c. SKOR Otomatis adalah SKOR yang mengindikasikan prioritas utama suatu SPT untuk diperiksa.
- d. Faktor Ekualisasi adalah suatu nilai tertentu dari beberapa kriteria yang ditambahkan pada suatu SKOR untuk mendapatkan SKOR otomatis.
- e. Indeks adalah suatu nilai tertentu yang menunjukkan kelompok jumlah lebih bayar dan kelompok SPT tidak lebih bayar yang mempunyai rasio tertentu di luar batas toleransi yang ditambahkan pada SKOR Murni untuk menghasilkan Faktor Ekualisasi.
- f. Kelas Pemeriksaan adalah urutan ranking besarnya peredaran/penghasilan yang disusun dengan interval tertentu, yang dapat memberikan gambaran tentang besar-kecilnya aktivitas Wajib Pajak pada suatu KPP.
- g. Tabel Persediaan (Inventory) adalah tabel yang berisi jumlah SPT yang telah diberi SKOR otomatis dan non otomatis yang disusun secara sistematis berdasarkan urutan SKOR dan Kelas Peredaran serta Faktor Ekualisasi.
- h. Tim Alokasi adalah tim yang bertugas untuk mengalokasikan jumlah SPT yang akan dilakukan pemeriksaan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak berdasarkan Rencana Pemeriksaan Tahunan.
- i. Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2) adalah lembar penugasan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak.
- j. Daftar Kesimpulan Hasil Pemeriksaan (DKHP) adalah Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2) yang telah diisi oleh Pemeriksa Pajak sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Pajak.
- k. Daftar Informasi Hasil Pemeriksaan (DIHP) adalah laporan tentang hasil kegiatan pemeriksaan selama periode tertentu yang diolah dari data DKHP.
- l. Rencana Pemeriksaan Tahunan (RPT) adalah jumlah SPT yang akan diperiksa dalam jangka waktu satu tahun (dua belas bulan) yang dihitung berdasarkan banyaknya tenaga pemeriksa di Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak dikalikan dengan standar prestasi. RPT terdiri dari RPT nasional dan RPT regional per-Kanwil, per-KPP dan per-Karipka.
- m. Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak adalah unit kantor yang diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan, yaitu Kantor Pelayanan Pajak untuk Pemeriksaan Sederhana, Kantor Pusat DJP, Kantor Wilayah DJP, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak untuk Pemeriksaan Lengkap.

3. PEMBUATAN PROGRAM

Sejalan dengan meningkatnya teknologi informasi dan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah Wajib Pajak di kemudian hari serta untuk memperoleh hasil kriteria seleksi yang objektif dengan memperhatikan aspek keadilan, maka sistem kriteria seleksi dilaksanakan melalui program komputer. Program komputer dirancang sedemikian rupa untuk menyeleksi SPT Wajib Pajak yang layak dan harus diperiksa berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pimpinan Direktorat Jenderal Pajak. Melalui program komputer tersebut, diharapkan bahwa penerapan sistem kriteria seleksi dapat dilakukan terhadap seluruh SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak tanpa pengecualian sehingga hal ini dapat memenuhi unsur keadilan bagi masyarakat Wajib Pajak. Dengan demikian, setiap Wajib Pajak mempunyai kesempatan yang sama untuk diperiksa, baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan.

Pembuatan program komputer dilaksanakan oleh Pusat PDIP berdasarkan formulasi kriteria yang disusun Direktorat Pemeriksaan Pajak. Formulasi kriteria tersebut sifatnya fleksibel karena dapat diubah guna

disesuaikan dengan kebutuhan dan bentuk formulasi tersebut akan bertitik tolak dari isi atau elemen SPT dan elemen Laporan Keuangan yang telah diinterpretasikan dalam bentuk transkrip. Program kriteria seleksi yang telah disusun dan telah diuji coba akan diaplikasikan pada komputer di Pusat PDIP untuk menyeleksi SPT yang layak dan harus diperiksa.

4. SARANA DAN PRASARANA

Sarana berupa perangkat komputer yang saat ini telah tersedia pada setiap KPP di seluruh Indonesia diasumsikan telah memadai untuk digunakan dalam perekaman data SPT dan data Laporan Keuangan yang telah diinterpretasikan dalam bentuk transkrip. Sarana komputer pada sebagian besar KPP telah dapat on line dengan Pusat PDIP baik melalui perangkat VSAT maupun modem. Komunikasi data antara KPP dan Pusat PDIP merupakan prasyarat mutlak untuk terselenggaranya sistem kriteria seleksi. Sarana komputer yang saat ini tersedia di Pusat PDIP telah cukup memadai untuk pelaksanaan program kriteria seleksi SPT dan komputer tersebut akan on line dengan komputer pada Direktorat Pemeriksaan Pajak sebagai unit pengendalian pengawas pelaksanaan sistem kriteria seleksi.

Perangkat komputer pada Direktorat Pemeriksaan Pajak ditempatkan dalam suatu ruangan khusus yang langsung berada di bawah kendali Direktur Pemeriksaan Pajak dan hanya pejabat tertentu yang diberi wewenang untuk memasuki ruangan khusus tersebut.

5. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang diperlukan dalam pelaksanaan sistem kriteria seleksi terdiri dari petugas yang melaksanakan perekaman data SPT dan laporan keuangan pada KPP, dan pemeriksa yang melakukan pemeriksaan pada Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak. Perekaman data SPT dan laporan keuangan dilakukan oleh para petugas pada seksi PPh Badan dan PPh Perseorangan karena para petugas pada seksi-seksi tersebut dianggap mempunyai kemampuan teknis akuntansi dan perpajakan yang memadai. Pemeriksaan dilaksanakan oleh para pemeriksa yang mempunyai ketrampilan teknis di bidang pemeriksaan, baik ketrampilan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan dinas, maupun ketrampilan yang didapat melalui pengalaman kerja. Pemeriksaan Sederhana dilaksanakan oleh para pemeriksa yang ditempatkan pada Seksi PPh Badan, Seksi PPh Perseorangan dan Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh serta Seksi PPN dan PTLL. Petugas lain yang memiliki kualifikasi dan ketrampilan sebagai pemeriksa tetapi pada saat ini ditempatkan di luar seksi-seksi tersebut akan diperhitungkan sebagai pemeriksa cadangan. Sedangkan Pemeriksaan Lengkap pada umumnya dilaksanakan oleh para Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak yang bertugas di Karikpa, Kanwil DJP, dan Direktorat Pemeriksaan Pajak.

6. UNIT KERJA TERKAIT

a. Pusat PDIP

Kepala Pusat PDIP bertugas dan bertanggung jawab untuk :

1. Pembuatan program komputer atas formulasi sistem kriteria seleksi yang disusun oleh Direktorat Pemeriksaan Pajak.
2. Terselenggaranya dengan baik perekaman data SPT dan data Laporan Keuangan pada KPP, dan komunikasi data dari KPP.
3. Terselenggaranya aplikasi program yang hasilnya dikomunikasikan ke Direktorat Pemeriksaan Pajak.

b. Direktorat Pemeriksaan Pajak

Direktur Pemeriksaan Pajak bertugas dan bertanggung jawab untuk :

1. Penyusunan formulasi sistem kriteria seleksi.
2. Penyusunan Rencana Pemeriksaan Tahunan secara nasional.
3. Pengendalian, pelaksanaan dan pengawasan pemeriksaan atas dasar Rencana Pemeriksaan Tahunan.
4. Penyusunan laporan dan evaluasi atas pelaksanaan sistem kriteria seleksi.
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak.
6. Penerbitan dan pengiriman LP2 kepada Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak dan perekaman data DKHP untuk bahan analisis DIHP.

c. Kantor Wilayah DJP

Kepala Kantor Wilayah DJP bertugas dan bertanggung jawab untuk :

1. Memantau dan mengawasi pelaksanaan perekaman data SPT dan pengiriman/komunikasi data dari KPP ke Pusat PDIP, melalui sarana pelaporan yang telah dibakukan.
2. Mengkoordinasikan, memantau dan mengawasi pelaksanaan pemeriksaan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak yang ada di wilayahnya.
3. Memantau dan mengawasi penerimaan LP2 dan pengiriman DKHP dari dan kepada Direktorat Pemeriksaan Pajak.
4. Mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan sistem kriteria seleksi di wilayahnya dan melaporkankendala-kendala yang menghambat terlaksananya sistem kriteria seleksi serta menyampaikannya saran dan usul perbaikan/pemecahan masalah kepada Direktur Jenderal Pajak.

d. Kantor Pelayanan Pajak.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak bertugas dan bertanggung jawab untuk :

1. Perekaman data SPT dan laporan keuangan yang telah dituangkan ke dalam transkrip. Interpretasi data laporan keuangan ke dalam transkrip dilakukan oleh Seksi PPh Badan dan Seksi PPh Perseorangan.
2. Komunikasi data SPT dan laporan keuangan ke Pusat PDIP.
3. Pelaksanaan Pemeriksaan Sederhana berdasarkan Rencana Pemeriksaan Tahunan.
4. Pengiriman DKHP ke Direktorat Pemeriksaan Pajak.

e. Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak.

Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak bertugas dan bertanggung jawab untuk :

1. Pelaksanaan Pemeriksaan Lengkap berdasarkan Rencana Pemeriksaan Tahunan.
2. Pengiriman DKHP ke Direktorat Pemeriksaan Pajak.
3. Perekaman hasil pemeriksaan berdasarkan otomatisasi administrasi pemeriksaan.

7. RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

Ruang lingkup pemeriksaan yang berdasarkan sistem kriteria seleksi meliputi Pemeriksaan Sederhana Kantor

(PSK), Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) dan Pemeriksaan Lengkap (PL). Alokasi pelaksanaan PSK, PSL dan PL akan dituangkan dalam RPT. Namun alokasi pelaksanaan pemeriksaan tersebut tetap bersifat fleksibel tergantung pada situasi dan kondisi pada masing-masing Unit Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak. Secara garis besar, pemeriksaan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak terdiri dari Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Khusus. Pemeriksaan Rutin meliputi pemeriksaan berdasarkan :

- Sistem kriteria seleksi, yang terdiri dari pemeriksaan terhadap SPT (Lebih Bayar) dengan skor 700, 725, dan 750, serta SPT (Kurang Bayar dan Nihil) dengan skor 600 atau kurang
- Sebab lainnya seperti merger, perubahan tahun buku, dan lain-lain

Pemeriksaan Khusus dilaksanakan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, atau berdasarkan adanya pengaduan masyarakat, atau berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak. Dengan berlakunya sistem kriteria seleksi, maka Pemeriksaan Khusus karena terdapat cukup data dan atau alasan yang dapat memberi petunjuk bahwa SPT yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar (kode 14) yang selama ini dilakukan berdasarkan analisis terhadap SPT dan atau data lainnya sudah tidak dilaksanakan lagi. Analisis tersebut di atas telah termasuk dalam sistem kriteria seleksi yang dilakukan melalui program komputer.

8. DATA BASE WAJIB PAJAK

Data base Wajib Pajak merupakan sumber informasi awal mengenai catatan identitas Wajib Pajak meliputi Nama, NPWP, Jenis Usaha, Alamat, KLU, Status, Susunan Pengurus dan sebagainya. Setiap mutasi atau perubahan yang menyangkut data base Wajib Pajak harus segera ditindaklanjuti dengan updating atau pemutakhiran data pada komputer di KPP.

9. PEREKAMAN DATA SPT DAN LAPORAN KEUANGAN.

Perekaman data SPT dan laporan keuangan merupakan langkah yang paling penting dalam sistem kriteria seleksi, karena tanpa adanya langkah perekaman, maka sistem kriteria seleksi tidak akan dapat dilaksanakan. Perekaman harus dilakukan oleh petugas pemeriksa pada Seksi PPh Badan atau Seksi PPh Perseorangan yang pernah mendapatkan pendidikan akuntansi atau pemeriksaan. Oleh karena itu, Kepala KPP diminta agar benar-benar mengawasi proses perekaman tersebut dengan cara yang seksama agar data SPT dan data laporan keuangan yang disampaikan oleh Wajib Pajak direkam secara akurat dan lengkap.

10. RENCANA PEMERIKSAAN TAHUNAN

Rencana Pemeriksaan Tahunan (RPT) disusun oleh Direktorat Pemeriksaan Pajak berdasarkan alokasi jumlah pemeriksa yang tersedia pada masing-masing Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak dikalikan standar prestasi. RPT akan disusun pada setiap awal tahun dan RPT dapat direvisi guna disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan pada masing-masing Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak. RPT akan disampaikan kepada Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak, sehingga pimpinan Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak segera dapat mengadakan persiapan untuk pelaksanaan pemeriksaan pada tahun yang bersangkutan.

11. SELEKSI SPT DAN KELUARAN DARI SISTEM KRITERIA SELEKSI

Pada sistem kriteria seleksi, semua SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak akan diberi bobot tertentu yang pada akhirnya menghasilkan skor. Dengan demikian setiap SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan akan memiliki skor mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Makin tinggi skor yang dimiliki suatu SPT, makin tinggi prioritasnya untuk dilakukan pemeriksaan. Pengertian skor tertinggi dalam sistem kriteria seleksi termasuk SPT PPh Lebih Bayar yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan harus dilakukan pemeriksaan. Penerapan Sistem Kriteria Seleksi dilakukan sepenuhnya oleh Pusat PDIP melalui program komputer berdasarkan data SPT dan laporan keuangan yang direkam dan dikomunikasikan oleh KPP ke Pusat PDIP. Keluaran dari sistem kriteria seleksi berupa tabel persediaan SPT yang sudah diberi skor untuk masing-masing KPP yang disusun berdasarkan urutan kelas dan skor. Tabel persediaan untuk masing-masing KPP merupakan bahan dasar bagi Direktorat Pemeriksaan Pajak dalam menerbitkan LP2/DKHP berdasarkan pada Rencana Pemeriksaan Tahunan. Pengalokasian jumlah SPT yang akan diperiksa oleh suatu Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak dilakukan secara periodik sesuai dengan kebutuhan.

12. TABEL PERSEDIAAN.

Tabel persediaan merupakan suatu daftar yang menggambarkan banyaknya SPT pada suatu KPP yang telah diberi bobot sehingga menghasilkan skor. Tabel persediaan diklasifikasikan dalam lima kelompok sebagai berikut :

- 1) Kelompok SPT Lebih Bayar yang mengandung unsur PPh terutang dengan skor 700.
- 2) Kelompok SPT Lebih Bayar yang tidak mengandung unsur PPh terutang dengan skor 725.
- 3) Kelompok SPT Lebih Bayar yang disampaikan Wajib Pajak Orang Pribadi non usaha dengan skor 750.
- 4) Kelompok SPT Non Lebih Bayar yang otomatis dengan skor 600.
- 5) Kelompok SPT Non Lebih Bayar yang tidak otomatis dengan skor lebih rendah dari 600.

Tabel persediaan disusun per-KPP pada suatu Kantor Wilayah DJP yang dibedakan antara SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan. Tabel persediaan untuk SPT Lebih Bayar disusun berdasarkan urutan kelas pemeriksaan, mulai skor tertinggi sampai dengan skor terendah, jumlah lebih bayar dan faktor ekualisasi. Tabel persediaan untuk SPT Non Lebih Bayar disusun berdasarkan kelas pemeriksaan, faktor ekualisasi dan skor yang bersangkutan.

Tabel persediaan merupakan bahan bagi Direktorat Pemeriksaan Pajak untuk mengalokasikan jumlah SPT yang akan diperiksa oleh masing-masing Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak berdasarkan Rencana Pemeriksaan Tahunan.

13. **TIM ALOKASI SPT**
Tim Alokasi adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Pemeriksaan Pajak, terdiri dari para pejabat di lingkungan Direktorat Pemeriksaan Pajak dan unit kerja lain yang terkait. Tim ini bertugas untuk mengalokasikan jumlah SPT yang akan diperiksa oleh masing-masing Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak berdasarkan kebijakan pimpinan DJP. Susunan tim, rincian tugas, prosedur kerja dan tanggung jawab Tim Alokasi akan ditentukan oleh Direktur Pemeriksaan Pajak.
14. **LP2/DKHP**
LP2 merupakan suatu lembaran yang berfungsi ganda yaitu sebagai sarana administratif untuk menugaskan pemeriksa melakukan pemeriksaan dan sebagai sarana untuk mengawasi pelaksanaan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam Daftar Kesimpulan Hasil Pemeriksaan (DKHP). LP2/DKHP yang akan diberlakukan adalah bentuk LP2/DKHP yang telah disempurnakan. Ketentuan mengenai bentuk, petunjuk pengisian, tata cara pengiriman dan pengembalian LP2/DKHP akan disampaikan dalam surat edaran tersendiri. Salah satu hal penting dalam LP2/DKHP yang baru adalah pemberian tuntunan kepada pemeriksa mengenai elemen SPT dan elemen Laporan Keuangan yang perlu diperdalam pemeriksaannya. Beberapa data penting yang dicakup dalam LP2/DKHP yang telah disempurnakan antara lain :
- Kriteria pemeriksaan;
 - Rasio Keuangan;
 - Daftar harta untuk jaminan utang pajak;
 - Hasil closing conference (pembahasan akhir).
15. **PENERBITAN DAN PENGIRIMAN LP2**
Penerbitan dan Pengiriman LP2 kepada Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak dilakukan oleh Direktorat Pemeriksaan Pajak berdasarkan rekomendasi dari Tim Alokasi. Pemeriksaan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak dilaksanakan setelah diterimanya LP2 dari Direktorat Pemeriksaan Pajak. Tim Alokasi akan mengawasi pelaksanaan pengiriman LP2, dan penerimaan kembali Surat Pengantar Pengiriman LP2 serta pengadministrasiannya oleh unit kerja yang ditunjuk pada Direktorat Pemeriksaan Pajak. LP2 yang pemeriksaannya dibatalkan karena alasan tertentu harus dipertanggungjawabkan oleh pimpinan Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak yang bersangkutan.
16. **PENGISIAN DAN PENGIRIMAN DKHP**
DKHP Wajib diisi oleh setiap pemeriksa sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemeriksaan yang ditugaskan kepada pemeriksa yang bersangkutan. Pengembalian DKHP yang telah diisi akan dipantau secara seksama oleh Direktur Pemeriksaan Pajak, karena DKHP merupakan bahan dasar untuk penyusunan DIHP. DKHP yang telah diisi, baik yang pemeriksaannya jadi dilaksanakan maupun dibatalkan harus dikirimkan kepada Direktorat Pemeriksaan Pajak secara periodik. Untuk itu diperlukan sarana administrasi yang memadai pada Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak khususnya pada Kanwil DJP dan KPP.
17. **DAFTAR INFORMASI HASIL PEMERIKSAAN (DIHP)**
DIHP merupakan hasil olahan data DKHP yang diterima oleh Direktorat Pemeriksaan Pajak dari Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak. DIHP dapat disajikan dalam berbagai bentuk laporan tergantung pada kebutuhan pimpinan DJP terhadap informasi atas hasil pelaksanaan pemeriksaan untuk suatu kurun waktu tertentu.
Bentuk laporan yang dapat disajikan antara lain : laporan secara nasional atau per-wilayah mengenai besarnya koreksi penghasilan kena pajak untuk masing-masing KLU, laporan mengenai jumlah jam yang digunakan untuk pemeriksaan, laporan mengenai jumlah tambahan pajak terutang hasil pemeriksaan dan sebagainya. DIHP dibuat secara periodik oleh Direktorat Pemeriksaan Pajak sebagai bahan analisis untuk menentukan kebijakan pemeriksaan di masa mendatang. DIHP dikirimkan kepada Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak yang terkait sebagai gambaran atas kinerja Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak yang bersangkutan. Dengan diterimanya DIHP tersebut, Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak diharapkan dapat melakukan evaluasi dalam upaya meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.
18. **PROGRAM PENGAJIAN PENGISIAN SPT (P3SPT)**
Program ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem kriteria seleksi yang akan diterapkan sekurang-kurangnya pada tahun ketiga setelah diberlakukannya sistem kriteria seleksi. P3SPT merupakan kajian mendalam atas pelaksanaan sistem kriteria seleksi untuk mengevaluasi sampai sejauh mana manfaat dan nilai tambah dari penerapan sistem kriteria seleksi serta kelemahan dan kekurangannya. Hasil evaluasi tersebut akan merupakan bahan pertimbangan dalam penyempurnaan sistem kriteria seleksi di tahun-tahun berikutnya. Dalam pelaksanaan P3SPT, beberapa SPT dari beberapa sektor usaha tertentu yang memiliki skor lebih kecil dari 500 akan diuji petik secara acak untuk dilakukan pemeriksaan dengan suatu pendalaman tertentu yang sudah distandarisasi. Hasil pemeriksaan akan dianalisis dan kemudian dituangkan dalam suatu laporan analisis untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan penyempurnaan sistem kriteria seleksi.